



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

MUSLEHUDIN, laki-laki, Tempat & tanggal lahir Aik Ampat 12 November 1996, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Lingkungan Aik Ampat, Kelurahan Dasan geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. SYAFAAT AKBAR,SH., MOHNI,SH., M KAPRAWI ABDUL MAJID S.Sy Advokat / Pengacara, beralamat di Jl. R. Abdurrahman, Dusun Bagik Polak Barat, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 20 Januari 2023, Nomor 12/Pdt.P/2023/PN.Mtr, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2023, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 20 Januari 2023, dibawah register Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mtr, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram. Maka berdasarkan hukum, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mataram ;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5201011210930006 atas nama MUSLEHUDIN lahir pada tanggal 12 November 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat.
3. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran No: 520-LT-02112022-0044 nama MUSLEHUDIN lahir pada tanggal 12 November 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat.
4. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) No. 5201012210140009 atas nama MUSLEHUDIN lahir pada tanggal 12 November 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan dari Desa atas nama MUSLEHUDIN lahir pada tanggal 12 November 1996 dengan yang tertera dengan Nama, tanggal, bulan, tahun lahir di passport adalah orang yang sama.
6. Bahwa saat ini Bahwa Pemohon memiliki pasport dengan nomor AS 617579 yang diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2013 oleh Kantor IMIGRASI Nusa Tenggara Barat, tetapi Pemohon atas nama FAHMI di pasport memiliki Nama, tanggal, bulan, tahun lahir tidak sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, yang sesungguhnya MUSLEHUDIN lahir pada tanggal 12, akibat dari ulah para Tekong atau Agen yang membuatkan Pasport terdahulu, oleh karena itu Pemohon kesulitan untuk memperpanjang ijin paspor tersebut di Kantor IMIGRASI Mataram Nusa Tenggara Barat.
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.
8. Alasan-alasan diatas, Mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Bapak /Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk Menghadap Kepala Kantor Imigrasi Mataram Nusa Tenggara Barat untuk melaporkan Perubahan/Perbaikan Nama, tanggal, bulan, tahun lahir yang ada di pasport agar sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Pemohon.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini ke Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap kuasanya tersebut dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 s/d P-6 berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah nazegekan serta bermaterai cukup untuk pembuktian tersebut, adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSLEHUDIN, diberi tanda bukti P-1 ;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Atas Nama MUSLEHUDIN, diberi tanda bukti P-2 ;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama MUSLEHUDIN, diberi tanda bukti P-3 ;
4. 1 (satu) lembar foto copy Paspor, nomer AS 617579 atas nama FAHMI, diberi tanda bukti P-4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan dari Kantor Imigrasi Kelas IA Mataram tentang pembatalan permohonan Dokumen Perjalanan atas nama MUSLEHUDIN, diberi tanda bukti P-5 ;
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan beda nama atas nama MUSLEHUDIN, diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat tertanda P-1 s/d P-6 tersebut telah dibubuhi meterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 sehingga merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan masing-masing saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi H. BAHRAEN SAEFUDIN ;

- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan Permohonan perubahan identitas paspor;
 - Bahwa pada tahun 2013 pemohon pergi ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), menggunakan Paspor Nomor AS617579 atas nama FAHMI, tempat dan tanggal lahir Aik Ampat 10 januari 1993 ;
 - Bahwa pemohon berkeinginan merubah nama pemohon di Paspor menjadi MUSLEHUDIN, tempat dan tanggal lahir Aik Ampat 12 November 1996;
 - Bahwa saksi tahu pemohon berkeinginan merubah namanya tersebut di Pasport karena pemohon mau bekerja lagi ke Malaysia;
 - Bahwa pemohon atas nama MUSLEHUDIN, tempat dan tanggal lahir Aik Ampat 12 November 1996, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan nama FAHMI, tempat dan tanggal lahir Aik Ampat 10 Januari 1993 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor AS617579 ;
 - Bahwa Tidak ada yang keberatan kalau Penggugat merubah namanya tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi AHMAD ;

- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan Permohonan perubahan identitas paspor;
- Bahwa pada tahun 2013 pemohon pergi ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), menggunakan Paspor Nomor AS617579 atas nama FAHMI, tempat dan tanggal lahir Aik Ampat 10 januari 1993 ;
- Bahwa pemohon berkeinginan merubah nama pemohon di Paspor menjadi MUSLEHUDIN, tempat dan tanggal lahir Aik Ampat 12 November 1996;
- Bahwa saksi tahu pemohon berkeinginan merubah namanya tersebut di Pasport karena pemohon mau bekerja lagi ke Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon atas nama MUSLEHUDIN, tempat dan tanggal lahir Aik Ampat 12 November 1996, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan nama FAHMI, tempat dan tanggal lahir Aik Ampat 10 Januari 1993 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor AS617579;
 - Bahwa Tidak ada yang keberatan kalau Penggugat merubah namanya tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal terjadi sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam penetapan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Hakim untuk memutuskan permohonan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk memperbaiki identitas pemohon atas nama MUSLEHUDIN, tempat dan tanggal lahir Aik Ampat 12 November 1996 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan atas nama FAHMI, tempat dan tanggal lahir Aik Ampat 10 Januari 1993 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor AS617579 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administarsi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Mataram, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram.

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa foto copy KTP Pemohon atas nama MUSLEHUDIN, Tempat & tanggal lahir Aik Ampat 12 November 1996, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Linkungan Aik Ampat, Kelurahan Dasan geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dan bukti surat P-2 yaitu Foto Copy Kartu keluarga atas nama kepala keluarga MUSLEHUDIN dimana Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan beralamat di Linkungan Aik Ampat, Kelurahan Dasan geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Lombok Barat, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah benar yaitu di Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. BAHRAEN SAEFUDIN dan AHMAD, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan data pada dokumen kependudukan dengan Paspor Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 berupa Foto Copy KTP Pemohon atas nama MUSLEHUDIN, Tempat & tanggal lahir Aik Ampat 12 November 1996, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Lingkungan Aik Ampat, Kelurahan Dasan geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, bukti P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga Atas Nama MUSLEHUDIN, kemudian bukti P-3 berupa 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama MUSLEHUDIN, kemudian bukti P-4 berupa foto copy Paspor, nomer AS 617579 atas nama FAHMI, kemudian bukti P-5 berupa foto copy Surat Keputusan dari Kantor Imigrasi Kelas IA Mataram tentang pembatalan permohonan Dokumen Perjalanan atas nama MUSLEHUDIN.

Menimbang, bahwa untuk menyeragamkan data Pemohon pada dokumen kependudukan dengan Paspor, Pemohon telah mengajukan bukti P-6 Surat Keterangan beda nama nomor 400/17/Pem/I/2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas nama MUSLEHUDIN, NIK 5201011210930006, tempat dan tanggal lahir Aik Ampat 12 November 1996 adalah orang yang sama dengan atas nama FAHMI, tempat dan tanggal lahir Aik Ampat 10 Januari 1993 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor AS617579.

Menimbang, bahwa saksi H. BAHRAEN SAEFUDIN dan saksi AHMAD pada pokoknya memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya membenarkan pemohon MUSLEHUDIN lahir di Aik Ampat, tanggal 12 November 1996. Pada tahun 2013 Pemohon pergi keluar Negeri, bekerja sebagai TKI dan sekarang ini Pemohon ingin kembali bekerja sebagai TKI di luar Negeri akan tetapi terkendala karena perbedaan nama dan tanggal lahir, di KTP dan Paspor Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa benar nama Pemohon adalah MUSLEHUDIN, Tempat & tanggal lahir di Aik Ampat 12 November 1996, sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5201130107650032, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon pada Paspor Nomor AS617579 atas nama FAHMI, tempat dan tanggal lahir Aik Ampat 10 Januari 1993 untuk di rubah menjadi MUSLEHUDIN, Tempat & tanggal lahir di Aik Ampat 12 November 1996 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (**volunteer**) yang diajukan oleh Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk Menghadap Kepala Kantor Imigrasi Mataram Nusa Tenggara Barat untuk melaporkan Perubahan/Perbaikan Nama, tanggal, bulan, tahun lahir yang ada di pasport agar sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Pemohon.;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 oleh LALU MOH SANDI IRAMAYA,SH. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu SUHAEDI SUSANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim tersebut,

LALU MOH SANDI IRAMAYA, SH.

Panitera Pengganti

SUHAEDI SUANTO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Materai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp.	10.000,00
3. Sumpah	: Rp.	10.000,00
4. Proses	: Rp	75.000,00
5. PNBP	: Rp.	40.000,00

Jumlah Rp 145.000,00
(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)